

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengatur rumah tangga mereka sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah memiliki banyak hak dan kewenangan dalam menggunakan keuangan yang dimiliki daerah. Namun, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja masih sangat kecil, dan dominasi keuangan pemerintah pusat masih sangat kuat terhadap sumbangan daerah (Herlina dan Rizqiandi, 2018).

Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada sumbangan dari pemerintah pusat, memperkuat pembangunan daerah, dan memperluas otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan secara bebas oleh setiap daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Rualiaty dkk., 2018). Beberapa sumber penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah agar mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rukmana at al., 2021).

Pendapatan asli daerah berfungsi sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan etonomi daerah ,jika pendapatan asli daerah tinggi di suatu wilayah, maka pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebaliknya, jika pendapatan asli dacrah yang didapat pada wilayah tersebut semakin

menurun atau terbatas, itu menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih belum optimal (Yusuf at al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan baik supaya dapat meningkatkan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan dapat merealisasikan pendanaan tersebut untuk pelaksanaan pembangunan. Salah satu cara menaikkan pendapatan asli daerah yaitu dengan menaikkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pemungutan dari beberapa sumber pendapatan daerah. Pendapatan pemerintah daerah berupa pajak daerah dapat dioptimalkan semaksimal mungkin, karena pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan negara dan memiliki peran dalam pembangunan daerah (Rukmana at al., 2021). Secara umum, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah dan dapat dipungut secara wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta hasilnya dipergunakan buat mendanai pengeluaran dan pembangunan daerah (Hakim dan Muhdar, 2020).

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah di samping penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan optimalisasi dalam penggalan potensi pajak daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang memberi kontribusi besar dalam APBD Kota/Kabupaten.

Peningkatan pendapatan ini biasanya tidak selalu identik dengan peningkatan tarif pajak dan tarif retribusi, langkah optimalisasi yang lebih damai adalah peluasan dari konstitusi yang telah ada melalui pembentukan Perda (Peraturan Daerah) yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 dari UU PDRD. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak.

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap berhasil jika telah mencapai tujuannya dan beroperasi secara efektif. Efektivitas dapat digambarkan sebagai kejangkauan hasil dan pengaruh dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, semakin besar output program yang dihasilkan dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut. Efektivitas dalam konteks penerimaan pajak Hotel mengacu pada sejauh mana realisasi penerimaan mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini penting karena menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memaksimalkan potensi pajak daerah. Efektivitas dipengaruhi oleh

berbagai faktor, seperti akurasi dalam penetapan target, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan mekanisme pemungutan pajak. Semakin efektif proses ini, semakin besar peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi2020:145).Kontribusi mengukur sejauh mana pajak Hotel memberikan sumbangan terhadap total PAD. Semakin besar kontribusi pajak Hotel, semakin signifikan perannya dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah. Kontribusi pajak Hotel sering kali digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan daerah dalam memanfaatkan potensi lokal, seperti sektor pariwisata.

Di Kabupaten Semarang, kontribusi pajak Hotel mencerminkan peran sektor perhotelan dalam perekonomian daerah. Dengan tingkat kontribusi yang tinggi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan penerimaan tersebut untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mengembangkan sektor pariwisata lebih lanjut. Sebaliknya, jika kontribusinya kecil, hal ini dapat menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap strategi pemungutan pajak atau bahkan kebijakan yang mendukung sektor perhotelan.

Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut oleh Hotel. Hotel merupakan tempat yang menyediakan layanan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, serta kegiatan hiburan dan fasilitas tambahan lainnya (Suleman, 2018). Berikut tabel 1.1 ini menunjukkan data target dan realisasi penerimaan pajak Hotel di Kabupaten Semarang:

Table 1.1
Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	6.000.000.000	6.291.029.814	104,85%
2020	5.400.000.000	4.569.249.789	84,62%
2021	3.805.731.000	4.588.476.643	120,57%
2022	8.000.000.000	8.486.163.434	106,05%
2023	11.414.240.000	9.976.419.655	87,4%

Sumber : Badan Keuangan Daerah BKUD Ungaran Kab Semarang 2025

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2021-2023 terjadi penurunan presentase target dan realisasi penerimaan pajak Hotel. Pada tahun 2021 target pajak Hotel mengalami penurunan berupa target dan realisasi penerimaan tetapi, di tahun ini realisasi penerimaan pajak Hotel masih memenuhi target yang telah ditentukan. Tahun 2022 target pajak Hotel mengalami kenaikan target dan realisasi penerimaan pajak dan Hotel memenuhi target yang ditetapkan. Tahun 2023 target dan realisasi penerimaan pajak Hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi di tahun ini realisasi penerimaan pajak Hotel tidak memenuhi target yang di tetapkan. Data ini membuktikan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak Hotel mengalami

penurunan pada tiga tahun terakhir yang menjadikan persentase target dan realisasinya naik turun.

Berdasarkan perubahan penerimaan Hotel dalam lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa Hotel merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang sangat potensial untuk dioptimalkan. Hal tersebut terlihat dari penerimaan Hotel yang tumbuh setiap tahunnya. Meningkatnya realisasi tentunya memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Salah satu cara bentuk keberhasilan pemungutan Hotel yaitu dengan menghitung tingkat efektivitasnya. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidanya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Samosir, 2020).

Fitriano dan Ferina (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bengkulu dalam selama 4 tahun dari 2015-2018 memiliki tingkat kontribusi yang tinggi, dengan Tingkat kontribusi pajak hotel setiap tahun di atas 4%, yang berarti itu sangat berkontribusi dengan rata-rata dalam 4 tahun sebesar 10,38%. Pendapat ini didukung oleh Rukmana at al., (2021) hasil dari kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar secara keseluruhan tahun 2015-2019 termasuk kategori sangat berkontribusi yang ditunjukkan persentase rata-rata dalam 5 tahun sebesar 7,97%. 2011-2015 terhitung kecil dan kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Berbeda dengan penelitian Samosir (2020) kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sikka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2017 masuk dalam kategori kurang mempunyai kontribusi dengan persentase rata-rata kontribusi pajak hotel selama 5 tahun sebesar 0,93%. Pendapat ini didukung oleh Basyarahil dan Irmadariyani (2019)

kontribusi pajak hotel di Kabupaten Jember tahun Asli Daerah terlihat dengan persentase rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember dalam 5 tahun adalah 0,07%.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yang menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian terdahulu hanya terbatas empat tahun dan hanya mencakup lokasi Bengkulu yang mana bukan Kawasan wisata dan penelitian terdahulu masih belum menggunakan Teori Efektifitas.

Perbedaan lingkungan ekonomi, jumlah kunjungan wisatawan, infrastruktur, karakteristik daerah dan industri perhotelan terus berubah. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih terkini dengan cakupan periode waktu yang lebih baru serta lokasi penelitian yang relevan, guna menggambarkan kondisi aktual terkait perubahan efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang dengan periode waktu tahun 2019 hingga 2023, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dan penerimaan pajak hotel terhadap keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas sebagai landasan teoritis. Teori efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana target penerimaan pajak hotel dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, efektivitas diukur melalui perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak hotel yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan dari sektor perhotelan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar Efektivitas serta Kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Semarang

1.2 Rumusan masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah, termasuk pajak hotel. Pajak hotel berkontribusi terhadap penerimaan daerah karena sektor perhotelan memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penerimaan pajak hotel dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat hunian hotel, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, serta kejadian luar biasa seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan drastis aktivitas perhotelan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat fluktuasi dalam realisasi pajak hotel terhadap target yang telah ditetapkan, yang berdampak pada kontribusinya terhadap PAD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, sehingga pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak Hotel Kabupaten Semarang tahun 2019-2023?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang tahun 2019-2023 ?

1.3 .Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , tujuan dari penilitian penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat Efektivitas penerimaan pajak Hotel di kabupaten semarang tahun 2019-2023
2. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi penerimaan pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Semarang

1.4 Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan semua orang yang terkait dalam permasalahan yang diteliti tersebut Adapun manfaat dari peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait efektivitas penerimaan pajak Hotel.
- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Praktis

- Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak Hotel.
- Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam optimalisasi potensi pajak Hotel di wilayah Ungaran.

3. Manfaat bagi Masyarakat

- Mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha perHotelan tentang pentingnya kontribusi pajak Hotel bagi pembangunan daerah.
- Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, sehingga berdampak positif pada peningkatan PAD dan pembangunan daerah yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Tujuan dari pembuatan sistematika penulisan ini agar tulisan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Berikut adalah sistematika penulisan yang dimaksud ;

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang Landasan Teori serta hasil penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Penelitian